

## **Terindikasi Korupsi, Kejati Gorontalo Bersama BPK Periksa Fisik Proyek Kanal Banjir Tanggidaa**



<https://www.kompas.tv/regional/548782/terindikasi-korupsi-kejati-gorontalo-bersama-bpk-periksa-fisik-proyek-kanal-banjir-tanggidaa>

KOTA GORONTALO, KOMPAS.TV – Kejaksaan Tinggi Gorontalo mulai melakukan tahapan penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek kanal banjir Tanggidaa, Kota Gorontalo yang telah mangkrak hingga kurang lebih 2 Tahun.

Proyek dibawah pengawasan Dinas PUPR ini, awalnya diadukan oleh masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Setelah melakukan berbagai proses penyelidikan, dan mengantongi sejumlah bukti, dugaan kasus ini kini telah masuk dalam tahap penyidikan.

Untuk memperkuat bukti yang dimiliki, Kejati Gorontalo bersama BPK RI dan ahli Balai wilayah sungai Solo, didampingi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, langsung melakukan penyidikan dilokasi proyek dengan memeriksa fisik pengerjaan.

Penyidikan ini dipimpin langsung oleh asisten pidana khusus Kejati Gorontalo, dengan tujuan untuk mengungkap kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan.

Saat ini, Kejati Gorontalo mengaku belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini dan masih terus mendalami serta mengumpulkan bukti.

Saat penyidikan dan pemeriksaan dilokasi proyek, asisten pidana khusus Kejati Gorontalo sempat bersitegang dengan pihak PUPR Provinsi Gorontalo.

Kejati Gorontalo menegaskan dan memperingati agar Dinas PUPR Provinsi Gorontalo memberikan keterangan yang jujur dan sebenar benarnya serta tidak menghambat proses penyidikan.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terindikasi sebabkan kerugian Keuangan Negara ini pun dipastikan akan terus berproses hingga penetapan tersangka.

## Sumber Berita:

- a. <https://www.kompas.tv/regional/548782/terindikasi-korupsi-kejati-gorontalo-bersama-bpk-periksa-fisik-proyek-kanal-banjir-tanggidaa> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- b. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/10/24/kejati-mengendus-kasus-korupsi-di-kanal-tanggidaa-gorontalo-proyek-kini-diperiksa> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- c. <https://mimoza.tv/index.php/kejati-gorontalo-mulai-hitung-kerugian-negara-dalam-proyek-kanal-banjir-tanggidaa/> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- d. <https://gopos.id/kejati-gorontalo-selidiki-potensi-kerugian-negara-proyek-kanal-tanggidaa/> [diakses pada 28 Oktober 2024];

## Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
  - b. Pasal 1 angka 30 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
  - c. Pasal 1 angka 39 yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
  - d. Pasal 1 angka 44 yang menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
  - e. Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa memenuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa PA sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;
  - h. Pasal 17, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
    - a) Huruf a, pelaksanaan Kontrak;
    - b) Huruf b, kualitas barang/jasa;
    - c) Huruf c, ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d) Huruf d, ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e) Huruf e, ketepatan tempat penyerahan.
- i. Pasal 56, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan; dan
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran..
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
- a. Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
  - b. Pasal 38, pada:
    - 1) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
    - 2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
      - (a) Huruf h, Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
      - (b) Huruf i, pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

- c. Pasal 78, pada:
- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
    - a) Huruf a, tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - b) Huruf b, menyebabkan kegagalan bangunan;
    - c) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - d) Huruf f, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,Penyedia dikenai sanksi administratif;
  - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a) Huruf a, sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    - b) Huruf b, sanksi pencairan jaminan;
    - c) Huruf c, sanksi daftar hitam;
    - d) Huruf d, sanksi ganti kerugian; dan/atau
    - e) Huruf e, sanksi denda.